

Penerapan Prinsip Win-Win Solution Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Dan Pencegahan Konflik Keluarga

Muhammad Kodri, Trio Saputra

¹²³Institut Agama Islam Negeri Pontianak

e-mail Correspondent: riosaputra251225@gmail.com, muhammadkodr4@gmail.com

Received: 07-07-2026

Revised: 09-07-2026

Accepted: 10-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Mediation; Win-Win Solution; Inheritance Dispute; Alternative Dispute Resolution; Family Conflict*

Inheritance disputes are one of the most common forms of family conflict in Indonesia because they involve not only the division of property but also emotional relationships, a sense of justice, honor, and solidarity among family members. In many cases, dispute resolution through litigation tends to result in a win-lose pattern that has the potential to deepen the conflict, damage kinship ties, and even create long-term hostility. Therefore, a dispute resolution mechanism is needed that is not only oriented towards legal certainty but also able to maintain family harmony after the dispute is resolved. This article aims to examine the application of the win-win solution principle through mediation as part of Alternative Dispute Resolution (ADR) in resolving inheritance disputes and analyze its role as an instrument for preventing long-term family conflict. This study uses a descriptive qualitative approach with a library research method. Research data were obtained from various sources, including laws and regulations, legal literature, scientific books, and journal articles relevant to mediation and inheritance law. The study's findings indicate that mediation plays a strategic role in resolving inheritance disputes because it provides a space for dialogue, deliberation, and negotiation, enabling the parties to reach a voluntary agreement. The application of win-win solutions, supported by religious values, local wisdom, and a spirit of shared justice, has been shown to produce more peaceful, efficient, and sustainable solutions than litigation. In addition to resolving disputes, mediation also serves as a means of maintaining the integrity of family relationships and preventing future conflicts. This study emphasizes the importance of strengthening ADR education in religious studies programs to prepare graduates who are capable of acting as competent mediators, both from a legal and spiritual perspective.

Abstrak

Sengketa warisan merupakan salah satu bentuk konflik keluarga yang paling sering terjadi di Indonesia karena tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta benda, tetapi juga menyangkut hubungan emosional, rasa keadilan, kehormatan, dan solidaritas antaranggota keluarga. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung menghasilkan pola menang-kalah (*win-lose solution*) yang berpotensi memperdalam konflik, merusak hubungan kekerabatan, bahkan menimbulkan permusuhan yang berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian

Kata kunci: Mediasi; Win-Win Solution; Sengketa Warisan; Alternative Dispute Resolution; Konflik Keluarga

sengketa yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu menjaga keharmonisan keluarga setelah sengketa diselesaikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *win-win solution* melalui mediasi sebagai bagian dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penyelesaian sengketa warisan serta menganalisis perannya sebagai instrumen pencegahan konflik keluarga jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku-buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan dengan mediasi dan hukum kewarisan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi memiliki kedudukan strategis dalam penyelesaian sengketa warisan karena memberikan ruang dialog, musyawarah, dan negosiasi yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Penerapan prinsip *win-win solution* yang didukung oleh nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, serta semangat keadilan bersama terbukti mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih damai, efisien, dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan litigasi. Selain menyelesaikan sengketa, mediasi juga berfungsi sebagai sarana menjaga keutuhan hubungan keluarga dan mencegah konflik berulang di masa depan. Kajian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan ADR pada program studi agama guna mempersiapkan lulusan yang mampu berperan sebagai mediator yang kompeten, baik dari aspek hukum maupun spiritual.

Pendahuluan

Warisan kerap menjadi titik pecah dalam relasi keluarga yang semula rukun. Tidak jarang kakak-beradik yang tumbuh bersama selama puluhan tahun berubah menjadi pihak-pihak yang berhadapan di meja hijau hanya karena sebidang tanah atau rumah peninggalan orang tua. Fenomena ini bukan sekadar anekdot, melainkan gejala sosial-hukum yang berulang di berbagai daerah Indonesia. Secara yuridis, kompleksitas ini diperparah oleh berlakunya pluralisme hukum waris di Indonesia, yaitu hukum perdata Barat (BW), hukum adat, dan hukum Islam yang hidup berdampingan sekaligus saling bersinggungan¹. Ketiga sistem hukum ini membuka peluang bagi setiap anggota keluarga untuk merujuk pada sistem yang paling menguntungkan kepentingannya masing-masing, sehingga potensi konflik menjadi semakin besar. Lebih jauh, sengketa warisan tidak dapat direduksi sebagai persoalan pembagian harta semata. Ia menyentuh dimensi emosional, psikologis, dan simbolik yang kompleks, sebab warisan sering dimaknai sebagai representasi pengakuan, kasih sayang, dan keadilan orang tua terhadap anak-anaknya². Oleh karena itu, penyelesaian sengketa warisan idealnya tidak hanya mengandalkan putusan hakim yang bersifat final dan mengikat, tetapi juga memperhatikan aspek relasional yang akan terus berlangsung setelah perkara selesai.³

Dalam konteks inilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) hadir sebagai tawaran penyelesaian sengketa yang lebih humanis. ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli⁴. Di antara berbagai bentuk ADR tersebut, mediasi dinilai paling relevan untuk sengketa keluarga karena melibatkan pihak ketiga yang netral guna membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa ada

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 355.

²K. Sasmita, "Kewenangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pembagian Warisan di Indonesia," *Halo JPN* 3, no. 1 (2023): 58.

³Siti Maryam, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 221–42, <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>.

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat (10).

yang merasa kalah secara mutlak⁵. Prinsip win-win solution dalam mediasi bermakna bahwa kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat dari kesepakatan yang dihasilkan, berbeda dengan litigasi yang bersifat win-lose⁶. Dalam perspektif keagamaan, prinsip ini memiliki akar yang kuat: Islam mengenal konsep ishlah (perdamaian) dan tahkim (arbitrase), nilai-nilai Kristiani menekankan rekonsiliasi, sementara falsafah Hindu-Bali mengenal Tri Hita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Kesejajaran nilai lintas agama ini menegaskan bahwa mediasi bukan konsep asing bagi masyarakat Indonesia, melainkan berakar dari kearifan lokal dan spiritual bangsa.⁷

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan, kajian mengenai penerapan prinsip *win-win solution* dalam mediasi sengketa warisan memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Sengketa warisan tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembagian harta peninggalan, tetapi juga menyangkut hubungan emosional, ikatan kekerabatan, dan keharmonisan keluarga yang telah terbangun dalam jangka waktu yang panjang. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa yang hanya berorientasi pada aspek legal-formal sering kali belum mampu menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya, bahkan berpotensi memperdalam konflik antaranggota keluarga. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara adil serta menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis setelah sengketa berakhir.⁸

Urgensi penelitian ini juga semakin relevan mengingat meningkatnya kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perdamaian. Mediasi dengan pendekatan *win-win solution* menawarkan paradigma penyelesaian sengketa yang berbeda dari pendekatan adversarial yang cenderung menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dalam sengketa warisan, pendekatan tersebut menjadi sangat penting karena para pihak yang bersengketa pada umumnya masih memiliki hubungan darah dan akan tetap berinteraksi dalam kehidupan sosial keluarga di masa mendatang. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan mengenai pembagian harta warisan, tetapi juga dari kemampuan proses tersebut dalam memulihkan komunikasi, membangun kembali kepercayaan, serta mencegah munculnya konflik lanjutan yang dapat merusak ikatan kekeluargaan.⁹

Selain memiliki signifikansi praktis, kajian ini juga penting dari perspektif akademik. Hingga saat ini, pembahasan mengenai mediasi sengketa warisan masih lebih banyak difokuskan pada aspek prosedural dan yuridis, sedangkan kajian yang secara khusus menelaah implementasi prinsip *win-win solution* sebagai instrumen pencegahan konflik keluarga jangka panjang masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip tersebut sangat diperlukan

⁵Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 79.

⁶Roger Fisher and William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (Boston: Houghton Mifflin, 1981), hlm. 11.

⁷R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf," *Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. Tahun (2019): 18–35, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14032/8494>.

⁸Iwan Riswandie, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas 'Equality before the Law,'" *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310, <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/545>.

⁹Ella Putri Permatasari et al., "Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 2 (2023): 124–34, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/295/302>.

untuk memperkaya pengembangan teori dan praktik *Alternative Dispute Resolution* (ADR), khususnya dalam konteks hukum keluarga dan hukum kewarisan di Indonesia yang memiliki karakteristik pluralistik serta dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, adat, dan hukum nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, artikel ini disusun untuk mengembangkan kajian awal mengenai penerapan prinsip *win-win solution* dalam mediasi sengketa warisan melalui perluasan tinjauan pustaka, pendalaman analisis normatif-konseptual, serta penegasan relevansinya bagi pengembangan kurikulum *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pada program studi agama.

Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mediasi dalam kerangka hukum penyelesaian sengketa waris di Indonesia, mengkaji bagaimana prinsip *win-win solution* dapat diintegrasikan secara operasional dalam setiap tahapan mediasi sengketa warisan, serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan tersebut mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik keluarga dalam jangka panjang. Melalui kajian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah hukum, tetapi juga pada terciptanya keadilan substantif, keharmonisan keluarga, dan keberlanjutan hubungan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan keilmuan ADR sekaligus menjadi referensi praktis bagi mediator, akademisi, praktisi hukum, serta lembaga pendidikan dalam membangun model penyelesaian sengketa warisan yang lebih efektif, damai, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik mediasi, ADR, dan hukum waris di Indonesia. Sumber-sumber tersebut ditelusuri melalui basis data akademik daring, termasuk yang terindeks Google Scholar, dengan periode terbitan yang bervariasi dari awal 2000-an hingga penelitian terbaru guna menjaga relevansi teoretis sekaligus kekinian data empiris. Analisis data dilakukan secara tematik dengan tiga langkah: (1) identifikasi konsep-konsep kunci terkait ADR, mediasi, dan hukum waris; (2) pemetaan pola argumentasi dari berbagai sumber mengenai penerapan *win-win solution* dalam konteks sengketa keluarga; dan (3) sintesis temuan ke dalam kerangka analitis yang menghubungkan aspek hukum positif, nilai keagamaan, dan kearifan lokal. Pendekatan ini dipilih karena sifat penelitian yang konseptual-normatif, yang bertujuan membangun kerangka pemahaman komprehensif, bukan menguji hipotesis secara empiris-lapangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Dasar Hukumnya di Indonesia

ADR di Indonesia memperoleh landasan hukum formal melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam mengakui ADR sebagai jalur penyelesaian sengketa yang setara kedudukannya dengan pengadilan. Suyud Margono menegaskan bahwa ADR muncul sebagai respons atas kelemahan sistem peradilan formal yang dinilai lambat, mahal, dan berpotensi menimbulkan permusuhan berkepanjangan antarpihak yang bersengketa¹⁰. ADR menawarkan prosedur yang lebih fleksibel, biaya yang lebih ringan, dan tingkat penerimaan hasil yang lebih

¹⁰Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 34.

tinggi karena para pihak sendiri yang menyusun kesepakatan. Secara umum, mekanisme non-litigasi telah lama digunakan sebagai cara pertama penyelesaian perselisihan perdata, termasuk dalam bentuk perdamaian (dading) yang diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata sebelum menempuh jalur pengadilan¹¹. Praktik ADR bahkan telah meluas ke berbagai bidang di luar sengketa perdata umum, termasuk sengketa medis, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan hak kekayaan intelektual, yang menunjukkan bahwa filosofi penyelesaian musyawarah telah diterima luas dalam sistem hukum Indonesia¹². Dalam konteks sengketa bisnis pun, kajian literatur menunjukkan bahwa mediasi berbasis win-win solution memungkinkan tercapainya kesepakatan sukarela yang menjaga reputasi dan hubungan jangka panjang para pihak, sebuah prinsip yang secara analogis relevan diterapkan pula pada sengketa keluarga¹³.

Dalam lingkup program studi agama, ADR memiliki relevansi yang kuat karena banyak tradisi keagamaan mengajarkan penyelesaian konflik melalui musyawarah, perdamaian, dan rekonsiliasi. Islam mengenal konsep tahkim (arbitrase) dan ishlah (perdamaian), sementara hukum adat yang banyak dipengaruhi nilai religius juga mengutamakan musyawarah mufakat. Fakta ini menegaskan bahwa ADR bukan konsep asing bagi masyarakat Indonesia, melainkan berakar dari kearifan lokal dan spiritualitas bangsa itu sendiri.

B. Mediasi sebagai Inti ADR dalam Sengketa Keluarga

Mediasi adalah proses di mana mediator yang netral membantu para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi, memahami posisi masing-masing, dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama, tanpa kewenangan memutuskan siapa yang menang atau kalah¹⁴. Keunggulan mediasi dibanding litigasi terletak pada kecepatan proses, biaya yang lebih rendah, daya tahan kesepakatan karena disusun bersama, serta terjaganya hubungan para pihak setelah sengketa selesai. Keunggulan terakhir ini sangat krusial dalam sengketa keluarga, sebab menjaga hubungan kekerabatan sering kali jauh lebih berharga daripada memenangkan perkara semata. Secara normatif, mediasi dalam perkara perdata—termasuk sengketa waris—diwajibkan sebelum sidang pengadilan dilanjutkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan¹⁵. Data empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan pada perkara perdata di Indonesia cukup bervariasi, dipengaruhi oleh kualitas mediator, itikad baik para pihak, dan kompleksitas objek sengketa¹⁶. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan aturan formal saja tidak cukup; diperlukan pula penguatan kapasitas mediator dan kesiapan psikologis para pihak agar mediasi berjalan efektif. Pada tataran praktik peradilannya, prosedur mediasi dalam sengketa kewarisan menghadapi tantangan tersendiri, terutama karena perkara waris kerap diwarnai emosi tinggi dan riwayat konflik

¹¹Supianto, "Perdamaian (Dading) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Rechtsens* 5, no. 1 (2016): 32.

¹²A. D. Santoso dan A. Sulistiyono, "Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Untuk Perlindungan Pasien," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* (2019).

¹³*Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, "Studi Literatur: Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 3, no. 4 (2023): 116.

¹⁴Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 119.

¹⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 3.

¹⁶Ni Luh Putu Sari, "Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia," *E-Journal Hukum Universitas Udayana* 10, no. 2 (2021): 52.

yang panjang antaranggota keluarga¹⁷. Kondisi ini menegaskan pentingnya mediator yang tidak hanya memahami prosedur hukum acara, tetapi juga peka terhadap dinamika psikologis keluarga yang berkonflik.

C. Sengketa Warisan dalam Pluralisme Hukum Indonesia

Hukum waris di Indonesia menganut pluralisme hukum: hukum perdata Barat (KUHPerdata) bagi golongan Eropa dan mereka yang menundukkan diri, hukum adat bagi masyarakat pribumi, serta hukum Islam yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Muslim¹⁸. Ketiga sistem ini hidup berdampingan, dan pilihan sistem yang digunakan sering bergantung pada latar belakang agama, adat, dan kesepakatan keluarga yang bersengketa. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta peninggalan diatur secara rinci melalui sistem faraidh yang menetapkan porsi masing-masing ahli waris secara matematis berdasarkan ketentuan Al-Quran¹⁹. Kajian fikih mawaris menunjukkan bahwa penerapan hukum syar'i secara utuh idealnya menghasilkan pembagian yang adil, namun dalam praktiknya masyarakat kerap membagi warisan menurut kebiasaan kekeluargaan yang dianggap lebih mudah diterima dan lebih menghindari konflik²⁰. Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara ketentuan normatif dan praktik sosial, yang justru membuka ruang bagi mediasi untuk menjembatani keduanya secara musyawarah tanpa mengorbankan prinsip syariat.

Ketegangan antara hukum Islam dan hukum adat juga tampak dalam kasus-kasus spesifik, misalnya kedudukan anak angkat yang menurut hukum Islam tidak mengubah status nasab sehingga tidak otomatis berhak atas warisan, berbeda dengan hukum perdata yang memberikan hak waris setelah proses legalisasi adopsi²¹. Perbedaan pijakan hukum semacam ini adalah salah satu akar konflik yang paling umum ditemukan, bersama dengan ketidakjelasan wasiat, ketidaksepakatan nilai aset, dan munculnya ahli waris yang sebelumnya tidak diketahui. Pada masyarakat dengan sistem kepemilikan bersama (*gemeenschap*) atas harta warisan, sengketa sering muncul karena perbedaan persepsi antar-ahli waris mengenai status kepemilikan bersama tersebut sebelum dilakukan pembagian secara definitif²². Di sejumlah wilayah, kearifan lokal turut memberi warna tersendiri pada penyelesaian sengketa waris, seperti prinsip *paras-paros sarpanaya* dalam mediasi adat Bali yang menekankan keseimbangan dan kebersamaan sebagai nilai utama penyelesaian konflik²³, sebagaimana juga tercermin dalam pengelolaan harta warisan berbasis kearifan lokal yang mengutamakan harmoni keluarga di atas pembagian yang murni matematis²⁴.

D. Prinsip Win-Win Solution: Dari Posisi Menuju Kepentingan

Konsep win-win solution pertama kali dipopulerkan dalam dunia negosiasi melalui karya klasik Roger Fisher dan William Ury, *Getting to Yes*, yang menekankan bahwa penyelesaian

¹⁷Kalsum dan Ismail, "Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B: Studi Kasus Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgm," *Jurnal Ukhuwah* (2024).

¹⁸Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadits*, cet. VIII (Jakarta: Tintamas, 2005), hlm. 12.

²⁰Soleman, "Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 95.

²¹Sasmita, "Kewenangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pembagian Warisan di Indonesia," hlm. 61.

²²I. G. A. Suartini, "Kepemilikan Bersama atas Boedel Warisan Menurut KUHPerdata," *Warmadewa University eJournal* 8, no. 1 (2020): 28.

²³I. W. Sugiarta, "Nilai Tatwam Asi dan Paras-Paros Sarpanaya dalam Mediasi Adat Bali: Pendekatan Hukum dan Budaya," *Jurnal Hukum dan Budaya Nusantara* 6, no. 1 (2022): 128.

²⁴N. K. Sukerti, "Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Harta Warisan di Bali: Perspektif Hukum dan Budaya," *E-Journal Unmas* 9, no. 2 (2021): 91.

sengketa yang baik berfokus pada kepentingan (interest), bukan posisi (position), para pihak²⁵. Prinsip inilah yang kemudian banyak diserap dalam literatur ADR di Indonesia sebagai landasan teoretis mediasi modern. Takdir Rahmadi menguraikan bahwa mediator yang baik harus mampu memisahkan posisi yang dikemukakan para pihak dari kepentingan sesungguhnya di baliknya²⁶. Sebagai ilustrasi, seorang anak yang menuntut hak waris atas rumah orang tua secara keras mungkin sesungguhnya tidak menginginkan rumah itu sendiri, melainkan butuh rasa pengakuan dan keadilan dari saudara-saudaranya. Mediator yang peka akan menggali kepentingan tersembunyi ini dan membuka jalan menuju solusi yang lebih kreatif dibanding sekadar membagi aset secara matematis. Win-win solution dalam konteks waris, dengan demikian, tidak selalu berarti pembagian yang sama rata secara nominal, melainkan tercapainya rasa keadilan yang dirasakan seluruh pihak—baik dari sisi materi maupun dari sisi psikologis, yaitu rasa didengar, dihargai, dan diperlakukan secara adil selama proses berlangsung.

E. Mengapa Mediasi Lebih Selaras dengan Karakter Sengketa Waris Keluarga

Sengketa waris berbeda secara fundamental dari sengketa bisnis maupun kontrak komersial. Dalam sengketa bisnis, ketika perkara selesai, para pihak umumnya cukup menghormati putusan dan melanjutkan kehidupan masing-masing secara terpisah. Dalam sengketa waris, para pihak adalah saudara kandung, paman, bibi, atau kerabat dekat yang akan tetap bertemu dalam acara keluarga, hari raya, bahkan saling merawat di usia senja. Putusan pengadilan yang tegas memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain dapat meninggalkan luka relasional yang jauh lebih dalam daripada kerugian materi itu sendiri. Dalam tradisi hukum Islam, islah (perdamaian) merupakan nilai yang sangat dianjurkan dalam penyelesaian sengketa, terutama yang melibatkan hubungan kekerabatan²⁷, sebuah semangat yang selaras dengan filosofi mediasi yang mengutamakan dialog dan ^{kesepakatan} di atas konfrontasi. Kajian atas sistem waris dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia turut menegaskan bahwa fleksibilitas penyelesaian sengketa melalui musyawarah keluarga sesungguhnya telah lama diakomodasi selama tidak bertentangan dengan hak-hak dasar ahli waris yang ditetapkan syariat²⁸. Dari sisi efisiensi, litigasi sengketa waris di pengadilan dapat berlangsung bertahun-tahun dan menguras biaya serta energi emosional para pihak, sementara mediasi—jika berjalan dengan itikad baik—dapat diselesaikan dalam beberapa sesi pertemuan, dengan kesepakatan yang tetap memiliki kekuatan hukum setelah dikukuhkan pengadilan²⁹. Pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan keadilan restoratif, yang memandang penyelesaian sengketa waris bukan sekadar pembagian hak, melainkan pemulihan hubungan yang retak akibat konflik³⁰.

F. Tahapan Mediasi dalam Sengketa Warisan

Proses mediasi dalam sengketa warisan umumnya melalui lima tahapan yang saling berkesinambungan. Pertama, tahap pra-mediasi, yaitu ketika mediator bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak untuk memahami latar belakang sengketa, kepentingan tersembunyi, dan hal-hal sensitif yang perlu diperhatikan selama proses berlangsung. Kedua, tahap pembukaan, ketika seluruh pihak berkumpul dan mediator menjelaskan aturan main serta menegaskan bahwa

²⁵Fisher and Ury, *Getting to Yes*, hlm. 42.

²⁶Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 97.

²⁷R. Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* (2014).

²⁸A. Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 155.

²⁹Usman, *Mediasi di Pengadilan*, hlm. 133.

³⁰E. Sutrisno, "Mediasi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial* 9 (2021): 14.

mediasi bukan persidangan dan semua keputusan berada di tangan para pihak sendiri. Ketiga, tahap eksplorasi, yaitu sesi ketika setiap pihak diberi kesempatan menyampaikan pandangan tanpa interupsi, sementara mediator mengidentifikasi kepentingan yang tersembunyi di balik tuntutan yang dikemukakan. Keempat, tahap negosiasi, ketika para pihak mulai mencari titik temu dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan reflektif dari mediator yang membuka kemungkinan solusi baru. Kelima, tahap kesepakatan, ketika hasil mediasi dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani seluruh pihak dan dikukuhkan oleh pengadilan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016³¹. Kajian mengenai praktik mediasi sengketa waris berbasis nilai kekeluargaan di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan setiap tahapan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mediator mampu membangun suasana kepercayaan sejak tahap pra-mediasi, sehingga para pihak merasa aman untuk terbuka mengenai kepentingan yang sesungguhnya³².

G. Penerapan Prinsip Win-Win Solution dalam Praktik Mediasi Waris

Penerapan prinsip win-win solution dalam mediasi sengketa waris menuntut kreativitas mediator dalam merumuskan opsi penyelesaian yang melampaui pembagian matematis semata. Sebagai contoh, dalam sengketa atas rumah yang tidak dapat dibagi secara fisik, solusi win-win dapat berupa: satu pihak menguasai rumah dengan kewajiban membayar bagian saudara-saudaranya secara mengangsur; rumah dijual dan hasilnya dibagi sesuai porsi yang disepakati; atau rumah tetap dimiliki bersama untuk disewakan dan hasilnya dibagi merata. Kunci keberhasilan mediasi terletak pada kemampuan mediator mengubah orientasi para pihak dari posisi menuju kepentingan³³. Dalam sengketa waris yang bernuansa keagamaan, keberadaan mediator yang memiliki pemahaman mendalam mengenai fikih mawaris maupun hukum waris adat setempat memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses mediasi. Sengketa warisan pada dasarnya bukan hanya persoalan pembagian harta benda, melainkan juga berkaitan dengan aspek keagamaan, budaya, psikologis, dan hubungan kekeluargaan yang kompleks.

Tidak jarang konflik yang muncul dalam pembagian warisan dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman terhadap ketentuan hukum waris, persepsi mengenai keadilan, maupun faktor emosional yang telah berkembang jauh sebelum pewaris meninggal dunia. Dalam situasi seperti ini, mediator tidak cukup hanya berperan sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga harus mampu memberikan pemahaman yang tepat mengenai norma hukum dan nilai-nilai yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Dalam konteks hukum waris Islam, misalnya, pembagian harta warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, hadis, dan kajian fikih yang dikenal dengan ilmu faraidh. Ketentuan tersebut mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum harta warisan dibagikan.³⁴

Namun dalam praktiknya, tidak semua anggota keluarga memahami aturan tersebut secara utuh. Ketidaktahuan atau pemahaman yang keliru sering kali menimbulkan perasaan tidak adil dan menjadi pemicu munculnya konflik. Oleh karena itu, mediator yang memahami fikih mawaris dapat membantu menjelaskan dasar-dasar hukum waris Islam secara objektif dan mudah dipahami

³¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 27.

³²D. Yulianti, "Mediasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Nilai Kekeluargaan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Nasional* 12, no. 3 (2021): 141.

³³Usman, *Mediasi di Pengadilan*, hlm. 141.

³⁴Dinda Tazkia Aulia et al., "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10, <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.

oleh seluruh pihak yang bersengketa. Kemampuan mediator dalam menjelaskan ketentuan syariat memiliki fungsi edukatif yang sangat penting. Para pihak sering kali datang ke forum mediasi dengan membawa asumsi, kepentingan, dan interpretasi masing-masing mengenai hak waris yang mereka miliki. Dalam kondisi demikian, mediator dapat memberikan penjelasan bahwa pembagian warisan berdasarkan hukum Islam bukanlah hasil kesepakatan manusia semata, melainkan merupakan ketentuan yang memiliki landasan normatif dan teologis yang kuat. Penjelasan tersebut dapat membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus membangun kesadaran bahwa hak dan kewajiban dalam pembagian warisan harus dipahami dalam kerangka hukum yang berlaku.³⁵

Meskipun demikian, pemahaman terhadap fikih mawaris juga memungkinkan mediator menjelaskan bahwa hukum waris Islam tidak selalu bersifat kaku dalam implementasinya. Setelah hak-hak faraidh dipenuhi dan setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai ketentuan syariat, terdapat ruang fleksibilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Salah satu bentuk fleksibilitas tersebut adalah pemberian hibah, hadiah, atau pengalihan sebagian hak secara sukarela kepada ahli waris lain yang dianggap lebih membutuhkan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada pembagian matematis semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan aktual anggota keluarga. Sebagai contoh, dalam suatu keluarga mungkin terdapat ahli waris yang secara ekonomi telah mapan, sementara ahli waris lainnya berada dalam kondisi yang kurang mampu atau memiliki tanggungan keluarga yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, mediator dapat membantu para pihak memahami bahwa setelah hak faraidh diterima, seseorang memiliki kebebasan untuk menyerahkan sebagian haknya secara sukarela kepada saudaranya.

Langkah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat karena dilakukan atas dasar kerelaan dan bukan karena paksaan. Bahkan, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk solidaritas keluarga dan implementasi nilai-nilai tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain memahami hukum waris Islam, mediator juga perlu memiliki pengetahuan mengenai hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya dan sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Di beberapa daerah, praktik pembagian warisan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang telah berkembang secara turun-temurun. Misalnya, terdapat masyarakat yang mengenal sistem patrilineal, matrilineal, maupun bilateral dalam pengaturan hubungan keluarga dan pewarisan. Keberadaan hukum adat ini sering kali berinteraksi dengan hukum agama dan hukum nasional, sehingga menciptakan dinamika tersendiri dalam penyelesaian sengketa waris.³⁶

Mediator yang memahami karakteristik hukum adat setempat akan lebih mudah menjembatani perbedaan pandangan yang muncul di antara para pihak. Ia dapat menjelaskan posisi hukum adat dalam kehidupan masyarakat sekaligus menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses mediasi tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini penting karena banyak sengketa waris yang sesungguhnya berakar pada benturan antara tuntutan hukum dan kebiasaan keluarga yang telah berlangsung lama. Lebih jauh lagi, kemampuan mediator dalam mengintegrasikan perspektif hukum agama, hukum adat, dan

³⁵ Permadi Iwan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016): 456.

³⁶ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

kebutuhan praktis keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan prinsip *win-win solution*. Dalam mediasi, tujuan utama bukanlah mencari pihak yang benar dan pihak yang salah, melainkan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, mediator harus mampu mengidentifikasi kepentingan yang mendasari tuntutan masing-masing pihak, kemudian merumuskan alternatif penyelesaian yang tetap berada dalam koridor hukum dan etika.³⁷

Pendekatan semacam ini memungkinkan terciptanya penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara moral dan sosial oleh seluruh anggota keluarga. Kesepakatan yang lahir dari proses mediasi umumnya memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena merupakan hasil musyawarah dan persetujuan bersama. Para pihak merasa memiliki keputusan tersebut sehingga lebih bersedia untuk melaksanakannya tanpa tekanan dari pihak luar. Dalam konteks sengketa warisan, hal ini sangat penting karena hubungan kekeluargaan tidak berakhir setelah sengketa selesai. Para pihak akan tetap berinteraksi sebagai saudara, kerabat, dan anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Selain menghasilkan kesepakatan yang lebih berkelanjutan, mediasi yang didukung oleh pemahaman fikih mawaris dan hukum adat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat. Melalui proses dialog dan musyawarah, para pihak memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pembagian warisan. Kesadaran hukum yang meningkat tersebut dapat mengurangi potensi munculnya konflik serupa di masa mendatang serta mendorong terbentuknya budaya penyelesaian sengketa yang lebih damai dan konstruktif.³⁸

Pada akhirnya, keberadaan mediator yang memahami fikih mawaris dan hukum waris adat tidak hanya memberikan keuntungan teknis dalam proses mediasi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keadilan substantif. Mediator mampu memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tetap menghormati ketentuan syariat dan norma hukum yang berlaku, sekaligus memperhatikan aspek kemanusiaan, kebutuhan sosial, dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi sarana penyelesaian sengketa warisan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga persatuan keluarga, memperkuat nilai-nilai musyawarah, serta mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri.

H. Tantangan dalam Pelaksanaan Mediasi Sengketa Waris

Meskipun menawarkan banyak keunggulan, pelaksanaan mediasi dalam sengketa waris tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang umum dijumpai antara lain: ketidakseimbangan kekuatan antarpihak, keterlibatan emosi yang tinggi, adanya pihak yang tidak beritikad baik dan menjadikan mediasi sekadar formalitas, serta terbatasnya jumlah mediator yang benar-benar memahami hukum waris secara mendalam. Kualitas mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi³⁹. Mediator yang ideal tidak cukup hanya menguasai teknik fasilitasi, tetapi juga harus memiliki pengetahuan tentang substansi sengketa, kepekaan budaya dan agama, serta kemampuan mengelola emosi para pihak yang sedang berada dalam kondisi tertekan. Tanpa

³⁷ Sayyaf, "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf."

³⁸ Ahmad Zaini, "Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa," *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* 2, no. 1 (2022): 192–200, <https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.78>.

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 205.

kompetensi tersebut, mediasi berisiko gagal, bahkan dapat memperburuk suasana konflik yang telanjur memanas.⁴⁰

Tantangan lain yang sering muncul dalam penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi adalah adanya resistensi budaya yang masih berkembang di sebagian masyarakat. Dalam banyak komunitas, khususnya yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah tradisional, persoalan warisan dianggap sebagai urusan internal keluarga yang seharusnya diselesaikan secara mandiri tanpa melibatkan pihak luar. Kehadiran mediator profesional dalam proses penyelesaian sengketa sering kali dipersepsikan sebagai bentuk ketidakmampuan keluarga dalam menjaga keharmonisan atau bahkan dianggap sebagai tanda berkurangnya rasa saling percaya di antara anggota keluarga. Akibatnya, tidak sedikit pihak yang merasa enggan membawa persoalan warisan ke forum mediasi formal karena khawatir akan menimbulkan stigma sosial atau dianggap memperbesar konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pandangan tersebut pada dasarnya berakar pada budaya musyawarah yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Secara historis, berbagai persoalan keluarga, termasuk pembagian warisan, sering diselesaikan melalui pertemuan keluarga yang melibatkan tokoh masyarakat, sesepuh, tokoh agama, atau kerabat yang dihormati.⁴¹

Model penyelesaian semacam ini memiliki kelebihan karena dilakukan dalam suasana yang lebih akrab dan tidak formal, sehingga para pihak merasa lebih nyaman dalam menyampaikan pendapatnya. Selain itu, penyelesaian secara kekeluargaan juga dianggap mampu menjaga martabat keluarga karena konflik tidak diketahui oleh pihak luar. Namun demikian, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap karakteristik sengketa warisan. Jika pada masa lalu objek warisan umumnya terbatas pada rumah tinggal, lahan pertanian, atau aset keluarga sederhana, saat ini harta peninggalan sering kali terdiri atas berbagai bentuk aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan struktur kepemilikan yang lebih kompleks. Warisan dapat mencakup tanah dan bangunan di berbagai lokasi, saham perusahaan, investasi keuangan, hak kekayaan intelektual, usaha keluarga, hingga berbagai aset digital yang memerlukan pemahaman hukum dan administrasi yang lebih mendalam.

Kompleksitas tersebut sering kali melampaui kemampuan penyelesaian secara informal karena membutuhkan kejelasan data, pemahaman hukum, serta kemampuan negosiasi yang terstruktur. Selain kompleksitas aset, perubahan pola kehidupan masyarakat juga menjadi faktor yang memperbesar kebutuhan akan mediasi profesional. Mobilitas penduduk yang semakin tinggi menyebabkan anggota keluarga tidak lagi tinggal dalam satu wilayah yang sama. Banyak ahli waris yang menetap di kota, provinsi, bahkan negara yang berbeda. Kondisi ini membuat komunikasi keluarga menjadi lebih terbatas dan proses musyawarah tradisional menjadi semakin sulit dilakukan. Perbedaan latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, pola pikir, serta kepentingan masing-masing ahli waris juga dapat memperumit upaya mencapai kesepakatan secara mandiri. Dalam situasi seperti ini, kehadiran mediator yang netral dan profesional menjadi penting untuk menjembatani berbagai perbedaan tersebut.⁴²

Mediator profesional memiliki kemampuan untuk mengelola komunikasi yang sering kali mengalami kebuntuan akibat ketegangan emosional yang telah berlangsung lama. Tidak jarang

⁴⁰ Aulia et al., "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo."

⁴¹ Darwis Une, "Islamisasi Dan Pola Adat Masyarakat Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 259, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.474>.

⁴² Petty Aulia Mandasari, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 (2022): 144–58, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1392/617>.

sengketa warisan sebenarnya bukan semata-mata dipicu oleh persoalan pembagian harta, tetapi juga dipengaruhi oleh konflik keluarga yang telah ada sebelumnya, seperti kecemburuan antar saudara, perasaan diperlakukan tidak adil oleh orang tua, atau perselisihan mengenai peran dan tanggung jawab dalam merawat pewaris sebelum meninggal dunia. Dalam kondisi demikian, mediasi menjadi sarana yang memungkinkan para pihak mengungkapkan kepentingan dan perasaan mereka secara lebih terbuka dalam suasana yang terkontrol dan konstruktif. Lebih jauh lagi, mediator profesional dapat membantu para pihak memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum waris Islam, hukum adat, maupun hukum perdata nasional. Peran ini menjadi sangat penting ketika para ahli waris memiliki pemahaman yang berbeda mengenai dasar pembagian warisan. Dengan adanya penjelasan yang objektif dan netral, para pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pilihan-pilihan penyelesaian yang tersedia, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada emosi atau kepentingan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan.⁴³

Perkembangan masyarakat modern juga menunjukkan bahwa mediasi formal tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk kegagalan keluarga dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebaliknya, penggunaan mediasi dapat dipahami sebagai upaya yang lebih matang dan bertanggung jawab untuk mencegah konflik berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Kehadiran mediator bukan untuk mengambil alih keputusan keluarga, melainkan membantu menciptakan ruang dialog yang lebih efektif sehingga para pihak tetap dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian yang mereka kehendaki. Dengan kata lain, mediasi tetap mempertahankan semangat musyawarah kekeluargaan, tetapi dilakukan dengan dukungan metode dan teknik penyelesaian konflik yang lebih terstruktur. Dalam konteks tersebut, resistensi budaya terhadap mediasi formal perlu dipahami sebagai tantangan yang dapat diatasi melalui edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi mediasi itu sendiri. Semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa mediasi bertujuan menjaga hubungan keluarga dan mencegah konflik berkepanjangan, semakin besar pula peluang penerimaan terhadap mekanisme tersebut.⁴⁴

Terlebih lagi, pengalaman menunjukkan bahwa sengketa warisan yang tidak segera diselesaikan sering kali menimbulkan dampak sosial yang jauh lebih besar, seperti putusannya hubungan persaudaraan, perpecahan keluarga, hingga konflik yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, di tengah meningkatnya kompleksitas aset, beragamnya latar belakang para ahli waris, serta semakin luasnya penyebaran anggota keluarga di berbagai wilayah, kebutuhan akan mediator profesional yang kompeten menjadi semakin mendesak. Mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai jembatan yang membantu menjaga keharmonisan keluarga di tengah perbedaan kepentingan yang ada. Dengan dukungan mediator yang memiliki kompetensi hukum, keterampilan komunikasi, dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya serta keagamaan, proses mediasi berpotensi menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan penyelesaian sengketa warisan yang adil, damai, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Sengketa warisan adalah realitas yang sulit dihindari dalam kehidupan keluarga, tetapi cara penyelesaiannya tetap dapat dipilih. Mediasi dengan prinsip win-win solution menawarkan jalan tengah yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memelihara hubungan

⁴³ Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam."

⁴⁴ Habibah Zulaiha, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokad Dan Non Advokad)," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 37–50, <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/356/358>.

keluarga dan menghormati nilai-nilai agama. Beberapa simpulan dapat dirumuskan dari kajian ini. Pertama, mediasi lebih selaras dengan karakter sengketa waris dibanding litigasi karena memperhatikan dimensi relasional dan emosional yang tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh putusan pengadilan. Kedua, prinsip win-win solution mendorong para pihak untuk berfokus pada kepentingan, bukan posisi, sehingga membuka peluang solusi yang lebih kreatif dan dapat diterima seluruh pihak. Ketiga, nilai-nilai agama dan kearifan lokal Indonesia secara inheren mendukung pendekatan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris. Keempat, mediator berlatar belakang pendidikan agama memiliki potensi besar untuk menjadi fasilitator perdamaian yang kompeten sekaligus peka terhadap dimensi spiritual sengketa keluarga. Ke depan, diperlukan pengembangan kurikulum ADR pada program studi agama yang lebih aplikatif, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga siap menjadi praktisi mediasi yang berintegritas dan berkompentensi tinggi. Penelitian lanjutan berbasis studi kasus empiris di pengadilan agama maupun lembaga mediasi swasta juga diperlukan untuk memperkaya temuan konseptual yang dipaparkan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

- Aulia, Dinda Tazkia, Feri Ardilansyah Harahap, Abd. Rahman Harahap, Isro Ayu Marbun, Madinah Asri Putri Andarin, Mae Syarah, Wina Aswita, Zahra Afiqah, and Salsabila Athirah. "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.
- Iwan, Permadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016): 456.
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.
- Mandasari, Petty Aulia. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 (2022): 144–58. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1392/617>.
- Permatasari, Ella Putri, Nur Fira, Amalia Fabrianti, and Qutrotu Salsabila. "Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 2 (2023): 124–34. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/295/302>.
- Riswandie, Iwan. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas 'Equality before the Law.'" *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310. <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/545>.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf." *Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. Tahun (2019): 18–35. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14032/8494>.
- Siti Maryam, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 221–42. <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>.
- Une, Darwis. "Islamisasi Dan Pola Adat Masyarakat Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 259. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.474>.
- Zaini, Ahmad. "Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa." *National Conference*

- on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* 2, no. 1 (2022): 192–200.
<https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.78>.
- Zulaiha, Habibah. "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokad Dan Non Advokad)." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 37–50.
<https://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/356/358>.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Fisher, Roger, and William Ury. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Boston: Houghton Mifflin, 1981.
- Haniru, R. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* (2014).
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadits*. Cet. VIII. Jakarta: Tintamas, 2005.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. "Studi Literatur: Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 3, no. 4 (2023)
- Kalsum, dan Ismail. "Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B: Studi Kasus Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgm." *Jurnal Ukhuwah* (2024).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Santoso, A. D., dan A. Sulistiyono. "Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Untuk Perlindungan Pasien." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* (2019).
- Sari, Ni Luh Putu. "Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia." *E-Journal Hukum Universitas Udayana* 10, no. 2 (2021)
- Sasmita, K. "Kewenangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pembagian Warisan di Indonesia." *Halo JPN* 3, no. 1 (2023)
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Soleman. "Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022)
- Suartini, I. G. A. "Kepemilikan Bersama atas Boedel Warisan Menurut KUHPerdata." *Warmadewa University eJournal* 8, no. 1 (2020)

- Sugiartha, I. W. "Nilai Tatwam Asi dan Paras-Paros Sarpanaya dalam Mediasi Adat Bali: Pendekatan Hukum dan Budaya." *Jurnal Hukum dan Budaya Nusantara* 6, no. 1 (2022)
- Sukerti, N. K. "Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Harta Warisan di Bali: Perspektif Hukum dan Budaya." *E-Journal Unmas* 9, no. 2 (2021)
- Supianto. "Perdamaian (Dading) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Rechtsens* 5, no. 1 (2016)
- Sutrisno, E. "Mediasi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial* 9 (2021)
- Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahyuni, A. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018)
- Yulianti, D. "Mediasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Nilai Kekeluargaan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Nasional* 12, no. 3 (2021)